



**PUTUSAN**

Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. ALLAIDIN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kampung Terandang RT. 01 RW. 02 Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **ASEP RUHIAT, S. Ag., S.H., M.H.**
2. **ARTION, S.H.**
3. **KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H.**
4. **FITRI ANDRISON, S.H.**
5. **MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H., M.H.**
6. **NITA WIDYASTUTHIE, S.H., M.H.**
7. **R. DESRIL, S.H., M.H.**
8. **EKO INDRAWAN, S.H.**
9. **MUSKALDI INDRA, S.H.**
10. **NUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "**KANTOR HUKUM ASEP RUHIAT & PARTNERS**", Jalan Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2015 dan Surat Kuasa Khusus Perbaikan tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N :

### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,

berkedudukan Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru,

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **ABDUL RAJAB N, S.H., M.H.**  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik,  
dan Perkara Kantor Pertanahan  
Kota Pekanbaru.
2. Nama : **IFNI NASIF, S.H.**  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara  
Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru.
3. Nama : **CHAIRANY SYAFIIE, S.H.**  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan  
Konflik Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru.
4. Nama : **ROSNELLY**  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik,  
dan Perkara Kantor Pertanahan  
Kota Pekanbaru.
5. Nama : **MASRITA**  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik,  
dan Perkara Kantor Pertanahan  
Kota Pekanbaru.

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru, berkedudukan di  
Jalan Pepaya No.47 Pekanbaru, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 4128/600-14.71/XII/  
2015 tanggal 11 Desember 2015, selanjutnya  
disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

2. **HALIM SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Dr. Cipto No.168  
RT.001 RW.002 Kelurahan Karang Tempel,  
Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang,  
dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :  
**ALFIANDI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Law Firm **AHK &  
PARTNERS**, Jalan Durian No. 1 B Lt. II Kelurahan  
Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5  
Januari 2016, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 Nopember 2015 yang didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada  
tanggal 27 Nopember 2015, dibawah Register Perkara Nomor :  
50/G/2015/PTUN-Pbr ;

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr, tanggal 1 Desember 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/G/2015/PTUN.Pbr, tanggal 2 Desember 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 2 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 30 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama Halim Susanto tanggal 6 Januari 2016 secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Januari 2016 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr. tanggal 7 Januari 2016 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama Halim Susanto serta mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca Bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
- Berkas Perkara *a quo* ;

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Nopember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Desember 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### OBJEK GUGATAN :

- (1) Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, Luas 149 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO;
- (2) Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (3) Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (4) Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (5) Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (6) Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surut Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (8) Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas 131 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (9) Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas 134 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (10) Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (11) Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (12) Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (13) Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (14) Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (15) Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (16) Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (17) Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (18) Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (19) Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (20) Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas 136 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO.
- Semua/seluruh objek sengketa ini berada di Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Propinsi Riau.

**I. TENGGANG WAKTU**

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, tanggal 28 Januari 2009, atas nama HALIM SUSANTO, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, dahulu luas 6.001 M<sup>2</sup>, sekarang Luas 149 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO, Penggugat ketahui pada tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Surat

*Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.*





Permohonan mengenai apakah tanah Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 348/ SH /1979 tertanggal 16 Oktober 1979 seluas 20.970.25 M<sup>2</sup> pernah ada dilakukan pengurusan surat-surat oleh pihak lain, yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada RT 01/RW 12 Kelurahan Delima tentang Permohonan Informasi. Kemudian berdasarkan Jawaban Permohonan Informasi yang dikeluarkan oleh RT 01/RW 12 tanggal 24 Oktober 2015, bahwasanya diatas objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 3646 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Seluas 6001 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO diatas tanah milik Penggugat ;

Bahwa objek sengketa tersebut telah dipecah menjadi :

- (1) Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (2) Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (3) Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010 Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (4) Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010 Luas

126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(5) Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April

2010 Surat Ukur No.00201 tanggal 10 Maret 2010 Luas 126

M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(6) Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010 Surat

Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010 Luas 126 M<sup>2</sup> atas

nama HALIM SUSANTO;

(7) Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat

Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010 Luas 131 M<sup>2</sup> atas

nama HALIM SUSANTO;

(8) Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010 Surat

Ukur No.00204 tanggal 10 Maret 2010 Luas 134 M<sup>2</sup> atas

nama HALIM SUSANTO;

(9) Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat

Ukur No.00205 tanggal 10 Maret 2010 Luas 130 M<sup>2</sup> atas

nama HALIM SUSANTO;

(10) Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur

No.00206 tanggal 10 Maret 2010 Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama

HALIM SUSANTO;

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.00207 tanggal 10 Maret 2010 Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (12) Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.00208 tanggal 10 Maret 2010 Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (13) Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010 Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (14) Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.00210 tanggal 10 Maret 2010 Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (15) Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010 Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (16) Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010 Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (17) Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00213 tanggal 10 Maret 2010 Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama

HALIM SUSANTO;

(18) Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan

Tampam Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur

No.00214 tanggal 10 Maret 2010 Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama

HALIM SUSANTO;

(19) Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima Kecamatan

Tampam Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010 Surat Ukur

No.00215 tanggal 10 Maret 2010 Luas 136 M<sup>2</sup> atas nama

HALIM SUSANTO.

Semua/seluruh objek sengketa ini berada di Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampam Kota Pekanbaru-Propinsi Riau.

Penggugat ketahui melalui Kuasa Tergugat pada Pemeriksaan

Persiapan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, yang

mana Kuasa Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim

bahwanya Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima,

tanggal 28 Januari 2009, atas nama HALIM SUSANTO, Surat

Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, dahulu luas 6.001

M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO, telah dipecah-pecah menjadi

Sertipikat Hak Milik (objek sengketa lainnya), dengan demikian

pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ;

## II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat-Sertipikat (objek sengketa a quo) mengakibatkan

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut, dengan demikian secara jelas dan nyata kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pekanbaru) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo ;

- Bahwa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo) tersebut diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan*

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

**III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa pada tahun 1979 Alm. BUCHARI SALEH orang tua Penggugat semasa hidupnya telah membeli tanah/lahan dari ABDUL MANAF dengan surat Akta jual Beli No. 348 / SH /1979 tertanggal 16 Oktober 1979 ;
2. Bahwa Setelah dibeli Alm. BUCHARI SALEH orang tua Penggugat di atas tanah tersebut telah ditanami berupa pohon Durian, jengkol, Kelapa dan pohon asam yang telah menghasilkan sampai dengan tahun 2011 ;
3. Bahwa Alm BUCHARI SALEH orang tua Penggugat meninggal dunia tanggal 30 April 2007 disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 284/TB/XI/2010 tanggal 25 November 2010, kemudian tanah tersebut dikuasai/diolah oleh Penjaga tanah Alm BUCHARI SALEH orang tua Penggugat yang bernama Ardin Simare-Mare berdasarkan Surat Kuasa dari Alm BUCHARI SALEH orang tua Penggugat tanggal 17 September 1993. Kemudian Penggugat selaku Ahli Waris bertanya kepada Penjaga tanah bernama Ardin Simaremare yang telah menguasai tanah yang terletak dahulu di Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Lobak RT.01 RW.12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lalu dijawab oleh Ardin Simaremare bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua Penggugat ;

*Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.*



4. Bahwa atas penguasaan tanah tersebut yang dikuasai Ardin Simaremare berdasarkan Surat Kuasa dari Alm BUCHARI SALEH 17 September 1993 diatas tanah tersebut lalu semasa hidupnya BUCHARI SALEH telah membangun rumah diatas tanah tersebut untuk penjaga kebun yaitu Ardin Simaremare untuk tempat tinggal, dan tanah tersebut dibersihkan oleh Ardin Simaremare, dan diatas tanah tersebut juga telah dipagar sekeliling tanah/lahan tersebut berupa pagar kawat berduri ;
5. Bahwa dasar kepemilikan Alm. BUCHARI SALEH orang tua Penggugat atas tanah tersebut adalah berdasarkan membeli tanah/lahan dari ABDUL MANAF dengan Surat Akta Jual Beli No.348/SH/1979 tertanggal 16 Oktober 1979, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Buchari Saleh  
-----260.50 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan -----80.50 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musa Arif --260.50 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Musa Arif -----62 M<sup>2</sup>
6. Bahwa tanah Alm. BUCHARI SALEH orang tua Penggugat tersebut diatas dikuasai Penggugat sebagai ahli waris dan kemudian Penggugat tetap menyuruh Ardin Simaremare untuk menjaga tanah tersebut sampai sekarang ;
7. Bahwa berdasarkan faktanya tanah milik orang tua Penggugat tersebut adalah satu hamparan yang diperoleh orang tua Penggugat dari ABDUL MANAF ;



8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 12 ayat (1), berbunyi "kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :pembuktian hak dan pembukuannya, yang tidak dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa ;

Ayat (2) berbunyi kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 15 ayat (2)berbunyi : "di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh badan pertanahan nasional diu[sahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadis. Bahwa dalam pendaftaran tanah secara sistematis Tergugat tidak melakukan secara sporadis dimana tidak tersedianya peta dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 46 ayat(2) berbunyi " satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis adalah seluruh atau sebagian wilayah satu desa/kelurahan.

Sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas. Bahwa tindakan Tergugat melanggar :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Kepastian Hukum yaitu : azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
  - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, karena tanpa menghiraukan atau memperdulikan ada hak orang lain (Penggugat) yang semestinya harus dilindungi.
- Azas Profesionalitas yaitu : azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penggugat;
  - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki alas hak berupa Akta Jual Beli.

9. Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan proses pendaftaran tanah harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar tidak terjadi over laping/tumpang tindih dalam pemberian hak milik tanah kepada pihak lain ;

10. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo) adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Oleh karena itu objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

11. Bahwa ironisnya lagi, selama berlangsungnya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo), Tergugat sama sekali tidak pernah memberitahukan atau menghubungi Penggugat selaku pihak yang berkepentingan atau saksi-saksi sempadan terhadap sertipikat-sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat ;

12. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - (1) Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, Luas 149 M<sup>2</sup>,atas nama HALIM SUSANTO;
  - (2) Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
  - (3) Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
  - (4) Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
  - (5) Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
  - (6) Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(7) Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surut Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(8) Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas 131 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(9) Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas 134 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(10) Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(11) Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(12) Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (14) Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (15) Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (16) Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (17) Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (18) Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (19) Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(20) Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas 136 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO. Semua/seluruhnya yang terletak di Desa/Kekurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Propinsi Riau.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- (1) Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, Luas 149 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO;
- (2) Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (3) Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (4) Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (5) Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(6) Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(7) Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surut Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(8) Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas 131 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(9) Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas 134 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(10) Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(11) Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (13) Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (14) Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (15) Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (16) Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (17) Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (18) Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(19) Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(20) Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas 136 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO. Semua/seluruhnya yang terletak di Desa/Kecurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Propinsi Riau.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Artion, S.H. dan Eko Indrawan, S.H., Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Ifni Nasif, S.H. dan Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Alfiandi, S.H. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 6 Januari 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1. Tentang Kewenangan Absolut**

a. Bahwa Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Alm. BUCHARI SALEH ;

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa bidang tanah Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2008 No. 03140/2008 Luas 149 M<sup>2</sup> (semula 6.001 M<sup>2</sup>) atas nama HALIM SUSANTO (semula atas nama JAMALUDDIN), diperoleh Alm. AHMAD SARIF dengan cara jual beli dari BUCHARI SALEH (Alm.) sesuai Akta Jual Beli No.1082/SH/1979 tanggal 28 Desember 1979 ;
- c. Bahwa JAMALUDDIN (bekas pemegang hak Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima) adalah ahli waris dari Alm. AHMAD SARIF sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 44/SK/II/2008 tanggal 10 Pebruari 2008 ;
- d. Bahwa jual beli bidang tanah tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku saat itu, dan telah dibuat dalam suatu akta otentik, oleh karena itu jual beli tersebut adalah sah dan mengikat.
- e. Sesuai pasal 3 Akta Jual Beli No. 1082/SH/1979 tanggal 28 Desember 1979 tersebut, akta dimaksud berlaku juga sebagai kuasa mutlak (tidak dapat ditarik kembali) bagi pembeli/AHMAD SARIF (Alm) ;
- f. Sesuai asas hukum (asas konsensualisme) bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat (ahli waris Alm. BUCHARI SALEH) tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tersebut, kecuali atas putusan pengadilan perdata. Oleh karena itu gugatan aquo harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan perdata.

## 2. Gugatan Telah Lewat Waktu.

- a. Bahwa Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, Surat ukur tanggal 11 Maret 2008 No. 03140/2008 Luas 149 M<sup>2</sup> (semula 6.001 M<sup>2</sup>)

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HALIM SUSANTO (semula atas nama JAMALUDDIN),  
diterbitkan tanggal 28 Januari 2009 ;

- b. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan pemegang hak telah terjadi beberapa bulan sebelum gugatan ini diajukan, setidaknya sejak tanggal 09 Mei 2015, terbukti dengan adanya Laporan Polisi No. LP/550/V/2015/SKPT/POLRESTA, sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan NO.POL.STPL/550/V/2015/SKPT/POLRESTA tanggal 09 Mei 2015 ;
- c. Bahwa dengan adanya pengaduan tersebut Penggugat telah mengetahui adanya Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, Surat ukur tanggal 11 Maret 2008 No. 03140/2008 Luas 149 M<sup>2</sup> (semula 6.001 M<sup>2</sup>) atas nama HALIM SUSANTO (semula atas nama JAMALUDDIN), diterbitkan tanggal 28 Januari 2009, yang merupakan dasar penguasaan atas bidang tanah tersebut ;

Jadi walaupun Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh keputusan pejabat tata usaha negara tersebut, namun Penggugat telah mengetahuinya dengan adanya Laporan Polisi tersebut, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang telah lewat ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya majelis hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menerbitkan Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2008 No. 03140/2008 Luas 149 M<sup>2</sup> (semula 6.001 M<sup>2</sup>) atas nama HALIM SUSANTO (semula atas nama JAMALUDDIN), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2009 Nomor 65-520.1-05-01-2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jamaluddin atas tanah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2009 Nomor 65-520.1-05-01-2009 tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 1082/SH/1979 tanggal 28 Desember 1979 dan Surat Keterangan Lurah Delima Nomor 130/SK/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;
4. Bahwa Jamaluddin mempergunakan Akta Jual Beli No. 1082/SH/1979 tanggal 28 Desember 1979 atas nama Ahmad Sarif sebagai dasar penguasaan tanah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 44/SK/II/2008 tanggal 10 Pebruari 2008 ;
5. Bahwa Kronologis penerbitan Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, Surat ukur tanggal 11 Maret 2008 No. 03140/2008 Luas 149 M<sup>2</sup> (semula 6.001 M<sup>2</sup>) atas nama HALIM SUSANTO (semula atas nama JAMALUDDIN) adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan Hak diajukan tanggal 28 Pebruari 2008.
  - b. Penerbitan Peta Bidang Tanah tanggal 11 Maret 2008.
  - c. Panitia A melakukan pemeriksaan tanah, hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A No. 619/PPT.A/HM/III/2008 tanggal 26 Maret 2008.

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas nama Jamaluddin Nomor 65-520.1-05-01-2009 tanggal 15 Januari 2009.
- e. Penerbitan Surat Ukur tanggal 11 Maret 2008 Nomor 03140/2008.
- f. Pembukuan hak tanggal 28 Januari 2009.
- g. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima pada tanggal 28 Januari 2009.
6. Bahwa bidang tanah Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, Surat ukur tanggal 11 Maret 2008 No. 03140/2008 Luas 149 M<sup>2</sup> (semula 6.001 M<sup>2</sup>) atas nama HALIM SUSANTO (semula atas nama JAMALUDDIN), dialihkan kepada HALIM SUSANTO berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Dariyun Efendi, SH tanggal 13 April 2009 No. 06/2009 ;
7. Bahwa bidang tanah Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, Surat ukur tanggal 11 Maret 2008 No. 03140/2008 Luas 149 M<sup>2</sup> (semula 6.001 M<sup>2</sup>) atas nama HALIM SUSANTO (semula atas nama JAMALUDDIN), telah dipisahkan menjadi beberapa bidang tanah sebagai berikut :
  - 1). Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;
  - 2). Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;
  - 3). Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

4). Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

5). Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

6). Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

7). Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas 131 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

8). Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas 134 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

9). Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;
- 11). Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;
- 12). Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas 139 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;
- 13). Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;
- 14). Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;
- 15). Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;
- 16). Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

17). Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

18). Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00214 tanggal 10 Maret 20140, Luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

19). Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas 136 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO ;

8. Bahwa penerbitan Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2008 No. 03140/2008 Luas 149 M<sup>2</sup> (semula 6.001 M<sup>2</sup>) atas nama HALIM SUSANTO (semula atas nama JAMALUDDIN) dan proses pemisahannya, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19971 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

9. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai *alat pembuktian yang kuat* mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

*“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”*

10.Selanjutnya pada Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan :

*“Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”*

11.Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dalam hal atas suatu bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat tersebut mohon Majelis hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penerbitan Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2008 No. 03140/2008 Luas 149 M<sup>2</sup> (semula 6.001 M<sup>2</sup>) atas nama HALIM SUSANTO (semula atas nama JAMALUDDIN) dan proses pemisahannya, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Januari 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Tentang Kewenangan Absolut.

Bahwa Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 dasar dan alasan Gugatan pada pokoknya mendalilkan “pada tahun 1979 Alm.Buchari Saleh orang tua Penggugat semasa hidupnya telah membeli tanah/lahan dari ABDUL MANAF dengan Surat Akta Jual Beli No.348/SH/1979 tertanggal 16 Oktober 1979, diatas tanah tersebut telah ditanami berupa pohon Durian, Jengkol, Kelapa dan Pohon Asam yang telah menghasilkan sampai dengan tahun 2011, dan tanggal 30 April 2007 orang tua Penggugat meninggal dunia, kemudian tanah tersebut dikuasai/diolah oleh penjaga tanah Alm.Buchari Saleh yang bernama Ardin Simare-mare berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 1993.....dst...dst.....dst, dan kemudian Penggugat selaku ahli waris bertanya kepada penjaga tanah bernama Ardin Simare-mare yang telah menguasai tanah yang terletak dahulu di Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Lobak RT.01 RW.12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru....dst...dst...dstnya” ;

Bahwa mencermati dalil angka 1, 2 dan 3 serta dalil-dalil laingugatan Penggugat, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang berkenaan tentang asal-usul kepemilikan tanah, dan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan tentang Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan objek sengketa, dengan demikian dalil Penggugat secara hukum diklasifikasikan sebagai dalil yang berkaitan dengan hak keperdataan atas tanah yang berada dalam ranah perkara perdatayang merupakan wewenang Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, dan bukanlah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Oleh karenanya beralasan hukum diperhatikan dan pertimbangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan :

***“Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena merupakan sengketa perdata”.***

## 2. Tentang Gugatan Lewat Waktu.

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena Penggugat mengetahui objek sengketa bukanlah tanggal 24 Oktober 2015 sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi Penggugat mengetahui objek sengketa a quo sebelum tanggal 24 Oktober 2015 dengan alasan dan fakta sebagai berikut :

2.1. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Desember 2014 mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Pekanbaru, Perihal : Permohonan Blokir/ Penolakan atas Penerbitan Surat Tanah diatas tanah milik BUCHORI IMAM SALEH terletak di RT.01 RW.04 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan sebagaimana tercatat

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Pekanbaru No.600/1061/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 ;

Bahwa mencermati isi surat Penggugat tersebut, terdapat fakta Penggugat mengetahui Objek sengketa pada saat pemeriksaan pada pelayanan cek floting pada Kantor BPN Kota Pekanbaru, karena ketika pemeriksaan pelayanan cek floting tersebut Penggugat dapat mengetahui Sertipikat dan pemilik sesuai Sertipikat yang telah diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru, maka dari itu sangat beralasan hukum Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat cek ploting atau setidaknya pada tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan surat Penggugat kepada BPN Kota Pekanbaru, dengan demikian sejak Penggugat mengetahui objek sengketa a quo tanggal 18 Desember 2014 sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 27 Nopember 2015 telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

- 2.2. Bahwa selain itu, Penggugat mengetahui objek sengketa sejak bulan Mei tahun 2015, yang mana ketika itu melalui Sdr. Jumiran (orang bagian lapangan) yang percayakan Tergugat II Intervensi bertemu dengan orang lapangan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat (bukan kuasa hukum gugatan sengketa a quo), dan ketika itu Sdr. Jumiran memperlihatkan foto copy Sertipikat Hak

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.3646, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2008 Nomor 03140/2008, luas 6001 M<sup>2</sup> (sertipikat Induk) dan Sdr. Jumiran juga meminta agar orang dari pihak Penggugat untuk memperlihatkan alas haknya, akan tetapi pihak Penggugat tidak bersedia menunjukan foto copy alas hak atas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya, dan beberapa hari kemudian Sdr. Jumiran mengetahui adanya kegiatan membuat bangunan diatas tanah milik Tergugat II Intervensi maka Sdr. Jumiran atas permintaan Tergugat II Intervensi melaporkan kegiatan membangun tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan Laporan Polisi Nomor : LP/550/V/2015/SKPT/ POLRESTA Tanggal 09 Mei 2015 (masih dalam proses), dengan fakta tersebut Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak bulan Mei 2015, dengan demikian sejak Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada bulan Mei 2015 sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 27 Nopember 2015 telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara dibawah ini ;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam perkara ini, kecuali diakui keberadaannya untuk mendukung kebenaran dalil Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak menanggapi dalil angka 1 dasar dan alasan gugatan Penggugat karena hal tersebut adalah urusan Penggugat, namun perlu Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa tanah yang dibeli Tergugat II Intervensi kepada Jamaluddin sudah memiliki bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.3646/Kelurahan Delima, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2008 Nomor 03140/2008, luas 6001 M<sup>2</sup> atas nama Jamaluddin yang diterbitkan Tergugat tanggal 28 Januari 2009 dan berdasarkan Akta Jual Beli No.06/2009 tanggal 13 April 2009 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah /PPAT Dariyun Efendi, SH, Sertipikat Hak Milik No.3646, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2008 Nomor 03140/2008, luas 6001 M<sup>2</sup> tersebut berubah menjadi atas nama Halim Susanto/Tergugat II Intervensi ;
4. Bahwa tidak benar dalil pada angka 2 Gugatan Penggugat, karena dalam proses jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Jamaluddin, yang mana pihak Jamaluddin telah menunjukan lokasi tanah yang dijual kepada Tergugat II Intervensi, dan ketika itu tanah telah dipagar tembok sekelilingnya setinggi 1.5 meter kecuali akses jalan untuk masuk ketanah tersebut dengan ukuran lebar 19 meter, dan pada saat itu tanah dalam keadaan kosong yang hanya ditumbuhi rumput-rumput liar dan sama sekali tidak ada tanaman pohon Durian, pohon Jengkol, pohon Kelapa dan pohon lainnya ;
5. Bahwa mencermati dalil pada angka 3 dan 4 gugatan sengketa, maka menurut Tergugat II Intervensi terdapat fakta sebagai berikut :

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Bahwa orang tua Penggugat sejak membeli tanah kepada Abdul Manaf tanggal 16 Oktober 1979 sampai tanggal 17 September 1993 tidak pernah menguasai tanahnya, karena orang tua Penggugat sejak tanggal 17 September 1993 memberi kuasa kepada Ardin Simare-Mare untuk mengelola tanah yang sudah dibeli kepada Abdul Manaf tersebut ;

5.2. Bahwa tanah yang diakui milik Penggugat yang sebelumnya dibeli kepada Abdul Manaf letak/lokasinya tidak sama dengan tanah milik Tergugat II Intervensi (objek sengketa) karena berdasarkan Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 600/1061/VI/2008, Perihal : Permohonan Penyerahan Kembali Surat Tanah An. H. Buchari Imam Saleh, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tanggal 5 Juni 2008, yang mana pada angka 1 (satu) surat tersebut menyebutkan :

**Bahwa Sdr. H. Buchari Imam Saleh telah mengajukan permohonan Hak Milik tanggal 15 Desember 2005 atas sebidang tanah seluas  $\pm 9.800 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan AJB tanggal 24 September 1978 Nomor : 2351/SH/1978 dan Surat Teterangan Tanah Nomor 130/SK/V/2000 tanggal 13 Mei 2004” ;**

Bahwa isi surat diatas menjelaskan tanah yang diakui milik Penggugat letaknya di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sedangkan objek sengketa dengan

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur Nomor : 3140/Delima/2008 tanggal 11 Maret 2008 menjelaskan tanah objek sengketa letaknya di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan dalam hal ini perlu diperbandingkan antara Surat dari BPN tanggal 5 Juni 2008 dengan tanggal keluarnya Surat Ukur objek sengketa tanggal 11 Maret 2008 ;

Dan selain itu pada angka 3 (tiga) dari surat tanggal 5 Juni 2008 tersebut menyebutkan : **“Dalam proses permohonan Hak Milik, Sdr. H. Buchari Imam Saleh telah membuat pernyataan dan pelepasan hak kepada Sdr. Armaiboy dihadapan Notaris H. Indra Purnama. SH dan telah dilegalisasi No : 05/2/2006 tanggal 28 Maret 2006 atas beberapa bidang tanah yang luasnya ± 6 Ha diantaranya tanah yang kami sebutkan pada point 1 (satu) diatas” ;**

Bahwa isi surat pada angka 3 diatas menjelaskan seluruhnya tanah yang diakui milik Penggugat seluas ± 6 ha letak/lokasinya adalah Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sangat berbeda dengan tanah objek sengketa a quo yang terletak/lokasinya di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;

- 5.3. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Ketua RT.001 RW.12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, Nomor : 036/RT-RW/KDL, Prihal : Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Ahli Waris Buchori Imam Saleh, adalah membuktikan Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana letak/lokasinya tanahnya sehingga Penggugat mengirim surat

*Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua RT.01 RW.04, sedangkan tanah objek sengketa terletak di RT.01/RW.12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru ;

6. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan, yang mana dalam proses jual-beli antara Tergugat II dengan Jamaluddin, pihak Tergugat II Intervensi terlebih dahulu melakukan pengecekan (cheking) terhadap Sertipikat Hak Milik No.3646 (induk) ke kantor Tergugat serta Tergugat II Intervensi juga melakukan pengembalian batas terhadap tanah tersebut melalui Tergugat, dan ternyata baik proses cheking dan pengembalian batas terbukti tanah objek sengketa a quo bersih atau dengan perkataan lain bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.3646 (induk) yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

7. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 3646 atas nama Tergugat II Intervensi dilakukan pemecahan/pemisahan melalui Tergugat sehingga Sertipikat Hak Milik No. 3646 semula luas 6001 M<sup>2</sup> sekarang luasnya 149 M<sup>2</sup> (sis), dan pecahan/pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 3646 (induk) sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00197 tanggal 10 Maret 2010, luas 133 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

2. Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

3. Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

4. Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

5. Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00201 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

6. Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

7. Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010, luas 131 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00204 tanggal 10 Maret 2010, luas 134 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
9. Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00205 tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
10. Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00206 tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
11. Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00207 tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
12. Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00208 tanggal 10 Maret 2010, luas 139 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
13. Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
14. Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00210 tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

15.Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

16.Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

17.Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00213 tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

18.Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00214 tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

19.Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00215 tanggal 10 Maret 2010, luas 136 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

8. Bahwa tidak benar dalil angka 4 gugatan Penggugat, karena tanah berdasarkan objek sengketa sejak dibeli Tergugat II Intervensi telah dipagar tembok sekeliling setinggi 1,5 meter kecuali akses jalan masuk ketanah tersebut dengan ukuran lebar 19 meter yang

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya berhadapan dengan jalan/Gang Sarana yang menuju ke Jalan Lobak, dan tidak benar pada saat Tergugat II Intervensi membeli tanah tahun 2009 terdapat rumah ditanah tersebut, akan tetapi sejak bulan Mei pihak Penggugat berusaha untuk membuat bangunan diatas tanah objek sengketa dan akhirnya Tergugat II Intervensi melalui Sdr. Jumiran (orang bagian lapangan) melaporkan kegiatan membangun tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan laporan Polisi Nomor : LP/550/V/2015/SKPT/POLRESTA tanggal 09 Mei 2015 (masih dalam proses) ;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 6 gugatan a quo, karena tanah tersebut sejak dibeli sampai sekarang berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi, dan secara berkala dibersihkan oleh Tergugat II Intervensi ;
10. Bahwa tidak benar dalil angka 8 gugatan Penggugat, karena menurut Tergugat II Intervensi apa yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik sebelum pemecahan/pemisahan maupun sesudah pemecahan/pemisahan adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik, khususnya Azas Kepastian dan Azas Profesionalitas;
11. Bahwa tidak benar dalil angka 9 gugatan Penggugat, karena Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, terlebih dahulu Tergugat tentu telah meneliti dengan seksama persyaratan pemohonnya dan karena telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku yaitu

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan terkait lainnya maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.3646/Kelurahan Delima, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2008 Nomor 03140/2008, luas 6001 M<sup>2</sup> (induk), dengan demikian objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku ;

12. Bahwa tidak benar dalil angka 10 gugatan Penggugat, karena dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lain yang berhubungan dengan proses penerbitan objek sengketa a quo, dengan demikian objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan dan Undang-Undang khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

13. Bahwa tidak benar dalil angka 11 gugatan Penggugat, karena menurut hemat Tergugat II Intervensi tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu dalam hal ini menurut hemat Tergugat II Intervensi tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberitahukan kepada Penggugat karena berdasarkan fakta Penggugat bukan sepadan atau pihak yang berkepentingan dalam penerbitan objek sengketa a quo ;

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Tergugat II Intervensi perlu menegaskan yang mana objek sengketa a quo sebelum dibeli terlebih dahulu Tergugat II Intervensi telah melakukan pengecekan lokasi dan melakukan cheking tentang kebenaran objek sengketa, dan ternyata data fisik dan data yuridisnya telah sesuai dengan data yang terdapat dalam Surat Ukur dan Buku Tanah dari objek sengketa, dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku antara lain Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu beralasan hukum objek sengketa memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

15. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan, berdasarkan fakta sejak objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 28 Januari 2009 sampai gugatan sengketa ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 27 Nopember 2015 jelas telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang untuk mengajukan gugatan sengketa a quo, karena dalam hal ini perlu adanya kepastian hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan hak kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :  
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

16. Bahwa tidak benar dalil angka 12 gugatan Penggugat, karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang berlaku dan juga telah mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, maka tidak beralasan hukum objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menyatakan sah dan berharga :

1. Sertipikat Hak Milik No. 3646 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, luas 149 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, luas 133 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto;
3. Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
4. Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
5. Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
6. Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00201 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
7. Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, luas 126 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
8. Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010, luas 131 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00204  
tanggal 10 Maret 2010, luas 134 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
10. Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00205  
tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
11. Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00206  
tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
12. Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00207  
tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
13. Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00208  
tanggal 10 Maret 2010, luas 139 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
14. Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00209  
tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
15. Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00210  
tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
16. Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00211  
tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00212  
tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
18. Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00213  
tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
19. Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00214  
tanggal 10 Maret 2010, luas 130 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
20. Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00215  
tanggal 10 Maret 2010, luas 136 M<sup>2</sup> atas nama Halim Susanto ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul  
dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 28 Januari 2016. Dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 4 Pebruari 2016 dan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 9 Pebruari 2016, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-19, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Jual Beli No.348/SH/1979 tanggal 16 Oktober 1979 atas nama Buchori Saleh ;  
(sesuai dengan fotocopy)
2. Bukti P-2 : Surat Camat Siak Hulu No.590/PEM/SH/066 tanggal 23 Februari 2015 Perihal Keterangan AJB No.1082/SH/1979 tanggal 28 Desember 1979 A.n. Ahmad Sarif ;  
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Kematian (Meninggal Dunia) Nomor : 286/TB/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 An. Buchari Saleh A ;  
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat Jawaban Permohonan Informasi Nomor : 320/RT-RW/KDL tanggal 24 Oktober 2015 ;  
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Surat Keabsahan AJB Nomor 348/SH/1979 tanggal 16 Oktober 1979 An. Buchori Saleh Nomor : 590/PEM/SH/098 tanggal 17 Maret 2015 ;  
(sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 285/TB/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan M. Moehith tanggal 03 Agustus 2015 ;  
(sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Ardin Simaremare tanggal 12 Maret 2015 ;  
(sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Tohnan Panjaitan tanggal 17 Mei 2011 ;  
(sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Hj. Marzani Hs., DKK tanggal 22 Desember 2010 ;  
(sesuai dengan fotocopy)
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan dan Pernyataan tanggal 28 April 2015 atas nama H. Darisin ;  
(sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2011 atas nama Mohd. Yakub ;  
(sesuai dengan aslinya)
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan dan Pernyataan tanggal 26 Juni 2015 atas nama T. Marjohan ;  
(sesuai dengan aslinya)
14. Bukti P-14 : Tanda Terima Authentik dari Lembaga Bantuan Hukum Satria Lancang Kuning tanggal 18 November 2014 ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Nomor : 666/SH/2009  
tanggal 12 Juni 2009 ;  
(sesuai dengan aslinya, dan lampiran sesuai  
dengan fotocopy)
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2010 ;  
(sesuai dengan aslinya)
17. Bukti P-17 : Surat Kuasa Nomor : 07 tanggal 30 Maret  
2007 dihadapan Dewi Farni Dja'afar, S.H.  
Notaris di Pekanbaru ;  
(sesuai dengan aslinya)
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :  
44/SK/II/2008 tanggal 10 Februari 2008 ;  
(sesuai dengan legeslasi)
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Kematian Reg. No. :  
715/SK/IV/2016/27 tanggal 15 April 2016 ;  
(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis,  
juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan  
keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum sebagai berikut :

**1. ARDIN SIMAREMARE**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjaga, membersihkan dan mengerjakan tanah  
H. Buchori Saleh (orang tua dari H. Allaidin) sejak tahun 1993 s/  
2005 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dahulu terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa sejak tahun 1993 s/d 2005 tidak ada pihak lain yang merasa keberatan saksi menjaga, membersihkan dan mengerjakan tanah H. Buchori Saleh tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang tumbuh diatas sebagian tanah tersebut adalah Akasia, Jengkol dan Nangka ;
- Bahwa saksi diberi gaji/upah oleh H. Buchori Saleh sebesar Rp. 1.500.000/bulan) ;
- Bahwa ahli waris H. Buchori Saleh mendirikan pondok untuk tempat tinggal saksi bersama keluarga diatas tanah tersebut sampai saat ini ;
- Bahwa saksi menerangkan pondok tersebut dibangun Ahli Waris H. Buchori pada tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi tanah H. Buchori Saleh tidak pernah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 tidak jadi dilakukan pengukuran oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan yang membawa Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran diatas tanah tersebut adalah Jamaluddin ;
- Bahwa nama Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut adalah Topan Panjaitan ;

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Jamaluddin, karena H. Buchori Saleh pernah memberikan kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada Jamaluddin ;
- Bahwa setahu saksi Jamaluddin tidak mendapatkan orang yang akan membeli tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Jamaluddin jarang sekali datang ke lokasi tanah ;
- Bahwa saksi menerangkan H. Buchori Saleh meninggal dunia pada tahun 2007 ;
- Bahwa setahu saksi pengukuran dilakukan oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang bernama Topan Panjaitan pada tahun 2009 setelah saudara H. Buchori Saleh meninggal dunia ;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tahun 2009 adalah saksi beserta istri, Jamaluddin, Topan Panjaitan (Pegawai BPN), Leo Tobing, Pasaribu dan Armaya ;
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari H. Buchori Saleh untuk mendirikan pondok diatas tanah tersebut pada tahun 1993;
- Bahwa setahu saksi alas hak dari H. Buchori Saleh atas tanah tersebut adalah Akta Jual Beli tahun 1979 ;
- Bahwa saksi menerangkan H. Buchori Saleh pernah memperlihatkan Akta Jual Beli tahun 1979 yaitu pada tahun 2005 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat lain diatas tanah tersebut selain Akta Jual Beli tahun 1979 atas nama H. Buchori Saleh ;
- Bahwa setahu saksi H. Buchori Saleh membeli tanah tersebut dari Abdul Manaf ;

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dibeli oleh H. Buchori Saleh kepada Abdul Manaf adalah 21.000 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi menerangkan total luas tanah H. Buchori Saleh adalah ± 6 Ha ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut ditembok oleh Jamaluddin tahun 2009 dengan batas Perumahan Nirvana ;

## 2. ABDUL MALIK LATURE

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H. Buchori Saleh pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi yang memagar tanah H. Buchori Saleh tersebut pada tahun 2006 ;
- Bahwa yang menyuruh saksi memagar tanah tersebut adalah H. Buchori Saleh ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari H. Buchori Saleh sebesar 2 juta rupiah ;
- Bahwa tahun 2011 saksi disuruh oleh H. Allaidin memperbaiki pagar yang telah rusak ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atau melarang melakukan pemagaran diatas tanah tersebut ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah yang akan dipagar tersebut adalah H. Buchori Saleh ;
- Bahwa H. Buchori Saleh pernah menunjukkan Akta Jual Beli tahun 1979 pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2013 ;

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-26, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2009 tanggal 11 Januari 2008, Luas 149 M2, atas nama Halim Susanto, dahulu atas nama Jamaluddin ;  
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Warkah : 969/2009 ;  
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Warkah 8234/2009 ;  
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor : 3140/Delima/2008 tanggal 11 Maret 2008 ;  
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No.4704/Kelurahan Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik No.4705/Kelurahan Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No.4706/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
126 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No.4707/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
126 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No.4708/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
126 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik No.4709/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
126 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
11. Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik No.4710/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
131 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik No.4711/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
134 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik No.4712/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Milik No.4713/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
15. Bukti T-15 : Buku Tanah Hak Milik No.4714/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
16. Bukti T-16 : Buku Tanah Hak Milik No.4715/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
139 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Milik No.4716/Kelurahan Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T-18 : Buku Tanah Hak Milik No.4717/Kelurahan Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
19. Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Milik No.4718/Kelurahan Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik No.4719/Kelurahan Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
21. Bukti T-21 : Buku Tanah Hak Milik No.4720/Kelurahan Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
22. Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Milik No.4721/Kelurahan Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





23. Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik No.4722/Kelurahan  
Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur  
No.00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
136 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
24. Bukti T-24 : Gambar Ukur Nomor : 830/2008 tanggal 05  
Maret 2008 ;  
(sesuai dengan aslinya)
25. Bukti T-25 : Gambar Ukur Nomor : 5175/2009 dan Nomor :  
422/2000 ;  
(sesuai dengan aslinya)
26. Bukti T-26 : Gambar Ukur Nomor : 422/2000 dan Nomor :  
5175/2009 ;  
(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-28, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Akta Jual Beli No : 06/2009 tanggal 13 April  
2009 ;  
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Syariah  
Pekanbaru Nomor : B.852/BRIS-PKB/XI/2015  
tanggal 24 Nopember 2015 Perihal Surat  
Keterangan ;  
(sesuai dengan fotocopy)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Int-3 : Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kel. Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, Luas 149 M2, atas nama Halim Susanto, dahulu atas nama Jamluddin ;  
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T.II.Int-4 : Sertipikat Hak Milik No. 4704/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T.II.Int-5 : Sertipikat Hak Milik No. 4705 tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T.II.Int -6 : Sertipikat Hak Milik No. 4706/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T.II.Int-7 : Sertipikat Hak Milik No. 4707/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int-8 : Sertipikat Hak Milik No. 4708/Kel. Delima  
tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor  
00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M2,  
atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T.II.Int-9 : Sertipikat Hak Milik No. 4709/Kel. Delima  
tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor  
00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M2,  
atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
10. Bukti T.II.Int-10 : Sertipikat Hak Milik No. 4710/Kel. Delima  
tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor  
00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas 131 M2,  
atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
11. Bukti T.II.Int-11 : Sertipikat Hak Milik No. 4711/Kel. Delima  
tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor  
00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas 134 M2,  
atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan fotocopy)
12. Bukti T.II.Int-12 : Sertipikat Hak Milik No. 4712/Kel. Delima  
tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor  
00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2,  
atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.Int-13 : Sertipikat Hak Milik No. 4713/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T.II.Int-14 : Sertipikat Hak Milik No. 4714/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
15. Bukti T.II.Int-15 : Sertipikat Hak Milik No. 4715/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas 139 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
16. Bukti T.II.Int-16 : Sertipikat Hak Milik No. 4716/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
17. Bukti T.II.Int-17 : Sertipikat Hak Milik No. 4717/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int-18 : Sertipikat Hak Milik No. 4718/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
19. Bukti T.II.Int-19 : Sertipikat Hak Milik No. 4719/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
20. Bukti T.II.Int-20 : Sertipikat Hak Milik No. 4720/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
21. Bukti T.II.Int-21 : Sertipikat Hak Milik No. 4721/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)
22. Bukti T.II.Int-22 : Sertipikat Hak Milik No. 4722/Kel. Delima tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor 00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas 136 M2, atas nama Halim Susanto ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.Int-23 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 600/1061/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 Perihal Permohonan Penyerahan Kembali Surat Tanah An. H. Buchari Imam Saleh ;  
(sesuai dengan fotocopy)
24. Bukti T.II.Int-24 : Surat H. Allaidin tanggal 18 Desember 2014 Perihal Permohonan Blokir/Penolakan atas Penerbitan Surat Tanah diatas tanah milik BUCHORI IMAM SALEH terletak di RT.01 RW.04 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan sebagaimana tercatat dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 600/1061/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 ;  
(sesuai dengan fotocopy)
25. Bukti T.II.Int-25 : Surat Ketua Rukun Tetangga (RT.001) Kelurahan Delima Nomor : 036/RT-RW/KDL tanggal 25 April 2015 Perihal Pemberitahuan ;  
(sesuai dengan fotocopy)
26. Bukti T.II.Int-26 : Surat Tanda Penerimaan Laporan NO.POL. STPL/550/V/2015/SPKT I POLRESTA tanggal 09 Mei 2015 ;  
(sesuai dengan fotocopy)
27. Bukti T.II.Int-27 : Foto Lokasi Tanah ;  
(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bukti T.II.Int-28 : Surat Ardin Simaremare tanggal 31 Desember 2015 ;

(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

**1. JUMIRAN**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Pasir Mas milik Halim Susanto ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pasir Mas milik Halim Susanto sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi adalah membersihkan tanah tersebut 3 (tiga) bulan sekali ;
- Bahwa tanah Halim Susanto terletak di Jalan Lobak, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Halim Susanto, yang diperlihatkan oleh Kantor Perwakilan PT. Pasir Mas ;
- Bahwa benar diatas tanah tersebut terdapat plang nama atas nama Halim Susanto ;
- Bahwa plang nama tersebut didirikan pada tahun 2016 ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Ahli Waris H. Buchori Saleh ;
- Bahwa Halim Susanto membeli tanah tersebut dari Jamaluddin ;

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik atas nama Halim Susanto tersebut telah dipecah-pecah dan tujuan pemecahan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah untuk dijadikan perumahan ;
- Bahwa benar diatas tanah tersebut ada bangunan 1 (satu) buah rumah ;
- Bahwa saksi memagar tanah tersebut pada tahun 2012 ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat saksi memagar tanah tersebut ;
- Bahwa tahun 2015 saksi dilarang oleh Pengacara Ahli Waris Buchori Saleh ;
- Bahwa pada waktu itu Pengacara Ahli Waris Buchori Saleh tidak memperlihatkan alas hak dari tanah tersebut ;
- Bahwa setelah dilarang saksi melaporkannya kepada Cahya Adi Saputra (orang kepercayaan Halim Susanto), dan Halim Susanto, melalui Cahya Adi Saputra memerintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian pada tanggal 9 Mei 2015 ;
- Bahwa ± 1 (satu) bulan setelah Laporan, saksi ditelepon oleh Pihak Kepolisian untuk mengadakan pertemuan di Pos Polisi dekat Jalan Lobak ;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan itu adalah saksi dan 2 (dua) orang rekan, 3 (tiga) orang Polisi, salah satunya bernama Herisman dan Pengacara Ahli Waris ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Ahli Waris H. Buchori Saleh ;

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. MEIDINEL**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Halim Susanto pada tahun 2008, yang dikenalkan oleh Hadi Saputra;
- Bahwa setahu saksi, Halim Susanto memiliki tanah di Jalan Lobak, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan karena saksi adalah penghubung antara Jamaluddin dengan Halim Susanto ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dijual oleh Jamaluddin kepada Hadi Saputra  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Jamaluddin fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009 ;
- Bahwa tempat pertemuan antara saksi, Jamaluddin dan Hadi Saputra adalah di lokasi tanah ;
- Bahwa transaksi Jual Beli dilakukan di tempat Hadi Saputra, kemudian di Kantor Notaris Yun ;
- Bahwa saksi menerangkan uang muka yang dibayar oleh Halim Susanto kepada Jamaluddin adalah sebesar 200 juta rupiah ;
- Bahwa setahu saksi, setelah balik nama selesai selanjutnya Halim Susanto mentransfer melalui Bank BCA kepada Jamaluddin sebesar 1 (satu) milyar rupiah ;
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi tanah pada saat pengurusan jual beli tanah tersebut yaitu sekitar tahun 2009 - 2010 ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009-2010 tanah tersebut belum dipagar ;

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali pada tahun 2009 bertemu dengan Halim Susanto di kantor Hadi Saputra ;
- Bahwa saksi baru mendengar tanah tersebut bersengketa ± 6 bulan yang lalu melalui Ketua RT ;
- Bahwa setahu saksi, Halim Susanto berdomisili di Semarang, Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Jalan Lobak, Gg. Sarana, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 April 2016 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2016 para pihak telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

- (1) Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No. 03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, Luas 149 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-1, T-4, dan T.II.Int-3);

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-5 dan T.II.Int-4);
- (3) Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-6 dan T.II.Int-5);
- (4) Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-7 dan T.II.Int-6);
- (5) Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00200 tanggal 10 maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-8 dan T.II.Int-7);
- (6) Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-9 dan T.II.Int-8);
- (7) Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surut Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010 Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T- 10 dan T.II.Int-9);
- (8) Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00203

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2010, Luas 131 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO

(vide bukti T- 11 dan T.II.Int-10);

- (9) Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00204

tanggal 10 Maret 2010, Luas 134 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO

(vide bukti T-12 dan T.II.Int-11);

- (10) Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00205

tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO

(vide bukti T-13 dan T.II.Int-12);

- (11) Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00206

tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO

(vide bukti T-14 dan T.II.Int-13);

- (12) Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00207

tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO

(vide bukti T-15 dan T.II.Int-14);

- (13) Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00208

tanggal 10 Maret 2010, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO

(vide bukti T-16 dan T.II.Int-15);

- (14) Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00209

tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO

(vide bukti T-17 dan T.II.Int-16);

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-18 dan T.II.Int-17);
- (16) Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-19 dan T.II.Int-18);
- (17) Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-20 dan T.II.Int-19);
- (18) Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-21 dan T.II.Int-20);
- (19) Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-22 dan T.II.Int-21);
- (20) Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas 136 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-23 dan T.II.Int-22).
- Semua/seluruh objek sengketa ini berada di Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Propinsi Riau.

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 06 Januari 2016 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 21 Januari 2016 masing-masing telah mengajukan eksepsi dan sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :

1. Tentang Kewenangan Absolut ;
2. Gugatan telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 27 Januari 2016 dan 28 Januari 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut/Kewenangan mengadili dalam perkara a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi diatas Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 1 angka 9 :** *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

**Pasal 1 angka 10 :** *Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

**Pasal 50 :** *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berkaitan dengan adanya sengketa akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati seluruh objek sengketa a quo (vide bukti T-1,T-4, T.II.Int-3, T-5 sampai dengan T-23 dan T.II.Int-4 sampai dengan T.II.Int-22) dikaitkan dengan unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa objek sengketa a quo merupakan penetapan yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberian Hak Milik atas nama HALIM SUSANTO atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya bersifat konkret artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat keputusan tentang Pemberian Hak Milik, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada HALIM SUSANTO (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, sehingga seluruh objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari alasan-alasan gugatan Penggugat, yang disengketakan dalam perkara a quo adalah mengenai soal Keabsahan (*onrechtmatigheid*) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tertulis *in casu* Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama HALIM SUSANTO (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Tergugat, yang menurut Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesional, bukan tentang substansial dari hak penguasaan lahan yang menyangkut kepentingan keperdataan sehingga merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo, sepanjang menyangkut tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa, formal prosedural berkaitan dengan penerbitannya, serta substansi yang menjadi isi dalam Keputusan a quo, apakah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau penguasaan hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu menentukan ukuran-ukuran/kriteria suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan), sebagai berikut :

- a. Apabila yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN , maka merupakan sengketa TUN.

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN ; atau
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata ; atau
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa a quo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sertipikat objek sengketa terbit berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : SK. 65-520.1-05-01-2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jamaluddin atas tanah di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, yang mana hak milik atas tanah tersebut peruntukannya sebagai tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara seluas 6.001 M2 yang terletak di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (vide bukti T-2 );

Menimbang, bahwa oleh karena hak milik atas tanah yang disebutkan dalam objek sengketa berasal dari tanah negara dan sertipikat objek sengketa berasal dari surat keputusan pemberian hak milik atas tanah negara yang diberikan oleh Negara / Pemerintah melalui Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sertipikat objek sengketa tidaklah dilahirkan oleh suatu hubungan hukum keperdataan, melainkan dilahirkan oleh suatu hubungan hukum yang bersifat administratif sehingga sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul sebagai akibat diterbitkannya sertipikat atas tanah yang berasal dari pemberian hak haruslah pula diselesaikan secara administratif di lingkungan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara, yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya (vide Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 50 Undang-Undang Peratun), oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut/Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka terlebih dahulu perlu untuk mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa aquo, sehingga Penggugat secara hukum terbukti mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan in litis, hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut sesuai dengan adagium yang terdapat dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (point d’interest, point d’action), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest no action);

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, pengertian “kepentingan” itu mengandung arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan ;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, halaman 37-40) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan gugatan dan jawab jinawab antara para pihak di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa persoalan hukum yang harus dijawab oleh Majelis Hakim adalah apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Sertipikat objek sengketa sehingga

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat objek sengketa?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sekarang masuk RT 1 RW 12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, bidang tanah tersebut berasal dari warisan Almarhum Buchari Saleh (Orang tua Penggugat), yang diperoleh Almarhum Buchari Saleh berdasarkan jual beli dengan Abdul Manaf pada tanggal 16 Oktober 1979, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Buchari Saleh : 260.50 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan : 80.50 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musa Arif ; 260.50 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Musa Arif : 62 m

( vide bukti P-1,P-2,P-5,P-6,Keterangan Saksi Ardin Simaremare )

Menimbang,bahwa terhadap bidang tanah tersebut sejak tahun 1993 dikuasakan oleh Almarhum Buchari Saleh kepada Ardin Simaremare untuk menjaganya yang kemudian setelah Buchari Saleh meninggal dunia pada tahun 2007 Penggugat sebagai ahli warisnya tetap menyuruh Ardin Simaremare untuk menjaga tanah tersebut (vide bukti P-8 dan Keterangan saksi Ardin Simaremare) dan berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 April 2016 ditemukan fakta hukum bahwa bidang tanah dalam objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Ardin Simaremare dan juga terdapat bangunan rumah yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan oleh Penggugat untuk tempat tinggal Ardin Simaremare selaku penjaga tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah yang diperoleh Almarhum Buchari Saleh tersebut, para ahli waris Almarhum Buchari Saleh menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Ahmad Sarif/orang tua dari Jamaludin (vide bukti P-6, P-16) ;

Menimbang, bahwa ke-20 Sertipikat objek sengketa a quo (vide bukti T-1,T-4, T.II.Int-3, T-5 sampai dengan T-23 dan T.II.Int-4 sampai dengan T.II.Int-22) merupakan pemisahan bidang tanah yang berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No. 03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin (vide bukti T-1,T-4, dan T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa penerbitan dari Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin (vide bukti T-1,T-4, dan T.II.Int-3) didasarkan atas pemberian hak milik sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : SK. 65-520.1-05-01-2009 tanggal 15 Januari 2009 yang mana Jamaluddin diberikan hak milik atas tanah yang terletak Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang peruntukannya untuk tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara seluas 6001 M<sup>2</sup> (vide bukti T-2 ) ;

Menimbang, bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh Jamaluddin dalam permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah Negara adalah Akta Jual Beli tanggal 28 Desember 1979 Register Nomor 1082/SH/1979

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Drs Marzuki Darwis selaku Camat /Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Akta jual beli antara Buchori Saleh dengan Ahmad Sarif atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (vide bukti T.2/lampiran);

Menimbang, bahwa dalam Surat Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar, Nomor : 590/PEM/SH/066, tertanggal 23 Februari 2015 Perihal : Keterangan AJB No. 1082/SH/1979 Tanggal 28 Desember 1979 A.n. Ahmad Sarif, dapat diketahui bahwa Drs. Marzuki Darwis menjabat Camat Siak hulu dalam Tahun 1980 s/d 1982, sementara sebelumnya Camat Siak Hulu dijabat oleh Drs. Yarmanis. dan AJB No. 1082/SH/1979 tanggal 28 Desember 1979 A.n. Ahmad Sarif yang ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Drs. Marzuki Darwis adalah tidak benar, tidak diproses atau tidak terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat secara fisik menguasai bidang tanah sebagaimana yang ditunjuk dalam objek sengketa aquo dan tidak pernah diperjualbelikan serta keberadaan AJB No. 1082/SH/1979 tanggal 28 Desember 1979 A.n. Ahmad Sarif yang ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Drs. Marzuki Darwis sebagai alas hak pendaftaran hak oleh Jamaluddin sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No. 03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin adalah tidak benar, tidak diproses atau tidak terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Sertipikat objek sengketa dan terdapat kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Sertipikat objek sengketa dan Penggugat kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat objek sengketa maka sudah sepatutnya kepentingan Penggugat harus dilindungi oleh hukum dan Penggugat mempunyai kepentingan untuk berproses dengan mengajukan gugatan Pembatalan sertipikat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati seluruh objek sengketa a quo (vide bukti T-1,T-4, T.II.Int-3, T-5 sampai dengan T-23 dan T.II.Int-4 sampai dengan T.II.Int-22) dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat in casu H. ALLAIDIN tetapi ditujukan kepada Halim Susanto, dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat obyek sengketa;

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak diatur secara implisit tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa a quo dimana pihak Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktunya dihitung secara kasuistis yaitu saat ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yaitu Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Surat Permohonan Kepada Ketua RT 01/RW 12 Kelurahan Delima mengenai tanah Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 348/SH/1979 tanggal 16 Oktober 1979, apakah sudah dilakukan pengurusan oleh pihak lain, dan jawaban dari Ketua RT 01/RW 12 Kelurahan Delima tanggal 24 Oktober 2015 (vide bukti P-4) bahwasanya diatas tanah Penggugat telah terbit SHM No. 3646/Kelurahan Delima atas nama Halim Susanto/objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa a quo sejak adanya Surat Permohonan Blokir atas Penerbitan Surat Tanah diatas tanah Penggugat yang ditujukan

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat tanggal 18 Desember 2014 (vide bukti T.II.Int-24) dan Surat Penerimaan Laporan Polresta Pekanbaru NO.POL.STPL/550/V/2015/SPKT I POLRESTA tanggal 9 Mei 2015 tentang penguasaan tanah tanpa ijin yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan laporan dari Jumiran sebagai orang yang dipercaya oleh Tergugat II Intervensi untuk menjaga tanahnya (vide bukti T.II.Int-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Surat Permohonan Blokir atas Penerbitan Surat Tanah diatas tanah Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 18 Desember 2014 (vide bukti T.II.Int-24) adalah menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 600/1061/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 atas Permohonan penerbitan SHM terhadap tanah Buchari Imam Saleh, tidak menyebutkan diatas tanah Penggugat tersebut telah dikuasai oleh orang lain atau telah terbit SHM atas nama orang lain dan berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Polresta Pekanbaru NO.POL.STPL/550/V/2015/SPKT I POLRESTA tanggal 9 Mei 2015 (vide bukti T.II.Int-26) juga tidak menyebutkan kalau Jumiran sebagai Pelapor telah menunjukkan SHM atas nama Tergugat II Intervensi kepada penjaga tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui sertifikat objek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2015 sedangkan terhadap Sertipikat objek sengketa hasil pemisahan dari SHM No. 3646/Kelurahan Delima atas nama Halim Susanto (vide bukti T-1, T-4, dan T.II.Int-3) baru diketahui Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan perkara ini tanggal 10 Desember 2015 (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Desember

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015), sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Nopember 2015, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu, tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang Pokok perkaranya sebagai berikut ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan seluruh objek sengketa a quo (vide bukti T-1,T-4, T.II.Int-3, T-5 sampai dengan T-23 dan T.II.Int-4 sampai dengan T.II.Int-22) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian hukum dan Asas Profesional;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam jawabannya telah menyangkalnya dengan alasan pada pokoknya

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbitnya objek sengketa a quo dari segi kewenangan, prosedural, dan substantial, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa aquo yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-5 dan T.II.Int-4);
2. Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-6 dan T.II.Int-5);
3. Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-7 dan T.II.Int-6);
4. Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00200 tanggal 10 maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-8 dan T.II.Int-7);

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-9 dan T.II.Int-8);
6. Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surut Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T- 10 dan T.II.Int-9);
7. Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas 131 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T- 11 dan T.II.Int-10);
8. Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas 134 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-12 dan T.II.Int-11);
9. Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-13 dan T.II.Int-12);
- 10.Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-14 dan T.II.Int-13);
- 11.Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00207

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO  
(vide bukti T-15 dan T.II.Int-14);

12. Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00208  
tanggal 10 Maret 2010, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO  
(vide bukti T-16 dan T.II.Int-15);

13. Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00209  
tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO  
(vide bukti T-17 dan T.II.Int-16);

14. Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00210  
tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO  
(vide bukti T-18 dan T.II.Int-17);

15. Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00211  
tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO  
(vide bukti T-19 dan T.II.Int-18);

16. Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00212  
tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO  
(vide bukti T-20 dan T.II.Int-19);

17. Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00213  
tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO  
(vide bukti T-21 dan T.II.Int-20);

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-22 dan T.II.Int-21);

19. Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas 136 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-23 dan T.II.Int-22).

Kemudian dikaitkan dengan Permohonan Pemisahan 19 Persil yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti T-25, T-26), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa masing-masing bidang tanah ke 19 sertipikat objek sengketa diatas berasal dari pemisahan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No. 03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO (vide bukti T-1, T-4, dan T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemisahan bidang tanah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa pemisahan bidang tanah termasuk dalam kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah*

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”; dan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang berwenang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No. 03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin yang sebelum dilakukan pemisahan bidang tanah, luas tanahnya 6001 M<sup>2</sup>, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penerbitan dari Sertipikat Hak Milik No.3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin (vide bukti T-1,T-4, dan T.II.Int-3) didasarkan atas pemberian hak milik atas tanah negara sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : SK. 65-520.1-05-01-2009 tanggal 15 Januari 2009 yang mana Jamaluddin diberikan hak milik atas tanah yang terletak Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang peruntukannya untuk tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara seluas 6001 M<sup>2</sup> (vide bukti T-2) ;

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dalam Pasal 3 disebutkan :

## Pasal 3

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :

1. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);
2. pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
3. pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:
  - a. transmigrasi;
  - b. redistribusi tanah;
  - c. konsolidasi tanah;
  - d. pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : SK. 65-520.1-05-01-2009 tanggal 15 Januari 2009 yang memberikan Jamaluddin hak milik atas tanah yang terletak Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang peruntukannya untuk tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara seluas 6001 M<sup>2</sup>, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan pelimpahan wewenang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya berwenang mengeluarkan keputusan pemberian hak milik atas tanah Negara tersebut sedangkan terhadap penerbitan sertipikat objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berdasarkan kewenangan atributifnya dimilikinya Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga penerbitan objek sengketa memang benar merupakan kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari aspek prosedural Keputusan *in litis* diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dapat diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No. 03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin (vide bukti T-1,T-4, dan T.II.Int-3) merupakan sertipikat hak milik induk sedangkan 19 Sertipikat hak milik atas nama Halim Susanto lainnya (vide bukti T-5 sampai dengan T-23 dan T.II.Int-4 sampai dengan T.II.Int-22) merupakan sertipikat hak milik hasil pemisahan bidang tanah dengan sertipikat hak milik induk tersebut ;

Menimbang, bahwa penerbitan dari Sertipikat Hak Milik No.3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin (vide bukti T-1,T-4, dan T.II.Int-3) didasarkan atas pemberian hak milik atas tanah negara sebagaimana yang

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : SK. 65-520.1-05-01-2009 tanggal 15 Januari 2009 yang mana Jamaluddin diberikan hak milik atas tanah yang terletak Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang peruntukannya untuk tanah pertanian yang berasal dari tanah Negara seluas 6001 M<sup>2</sup> (vide bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penetapan pemberian hak milik atas tanah negara diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang tata cara pemberian hak milik diatur sebagai berikut ;

## Pasal 11

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

## Pasal 12

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.





**Pasal 13**

- (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.
- (3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:
  - a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7.
  - b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
  - c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.
- (4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.



(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah negara yang terletak di Jalan Lobak, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Jamaluddin melampirkan fotokopi Akta jual beli No. 1082/SH/1979 tanggal 28 Desember 1979, Surat Keterangan Nomor 130/SK/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Delima, Surat Keterangan ahli waris Nomor : 44/SK/II/2008 tanggal 10-02-2008 yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa Kampar, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan foto kopi Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut belum ada surat ukurnya maka sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan maka dilakukan Pengukuran bidang tanah yang dimohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme untuk pelaksanaan penetapan batas tanah maupun kegiatan pengukuran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 telah dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohon oleh Jamaluddin yang hasilnya tertuang dalam Gambar Ukur Nomor : 830/2008 tanggal 5 Maret 2008 (vide bukti T-24), dan dalam Gambar Ukur tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Ahmad Sarif dan Ardin Nirfana (yang menurut keterangan saksi Ardin Simaremare yang dimaksud Ardin Nirfana adalah dirinya) sebagai pihak yang bertandatangan dalam persetujuan batas bidang tanah dimaksud sebagai tetangga yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 44/SK/II/2008 tanggal 10 Januari 2008 dan Surat Keterangan Ahli

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Nomor : 460/SEI-T/II/2009/33 tanggal 4 November 2008 (vide bukti T-2/lampiran dan P-18) ditemukan fakta bahwa Ahmad Sarif sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2003, adalah hal yang tidak logis seseorang yang sudah meninggal tahun 2003 bisa tanda tangan memberikan persetujuan batas bidang tanah sebagai tetangga yang berkepentingan dan terdapat fakta hukum yang tidak dibantah para pihak bahwa Ardin Nirfana (Ardin Simaremare) hanyalah orang yang dipercaya Buchari Saleh sejak tahun 1993 untuk menjaga dan merawat tanah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat (vide P-8 dan keterangan saksi Ardin Simaremare) bukan sebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

Menimbang, bahwa setelah mekanisme Pembuatan surat ukur maka dalam rangka memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dapat memerintahkan Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (vide Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia pemeriksaan Tanah, menyebutkan :

## **Pasal 1 angka 1 :**

Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

**Pasal 2 :**

- (1) Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah.
- (2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/ pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.

**Pasal 6 ayat (1) :**

Panitia A mempunyai tugas :

- a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- e. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- f. membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
- h. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa dalam rangka memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut maka dilakukan penelitian mengenai kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan penyelesaian permohonan Pengakuan Hak, dengan melakukan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya, mengumpulkan data, keterangan/ penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya berupa pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : SK. 65-520.1-05-01-2009 tanggal 15 Januari 2009, dalam perihal menimbang, huruf c menyebutkan “bahwa tanah yang dimohon adalah tanah negara yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan tanah “A” (petugas) Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 26 Maret 2008 Nomor : 619/PPT.A/HM/III/2008 dan huruf f bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah “A” berpendapat permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, ternyata pihak Tergugat tidak dapat membuktikan Panitia A telah melakukan tugasnya untuk mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon, mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan yang hasilnya baik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan maupun Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A terhadap bidang tanah yang diajukan oleh Jamaluddin sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3)

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Pasal 1, Pasal 2 serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah sehingga menyebabkan ada kepentingan pihak lain yang dirugikan dalam penerbitan objek sengketa a quo yaitu kepentingan Penggugat terhadap bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo yang secara nyata menguasai secara fisik bidang tanah dalam objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti mengenai data fisik yang diajukan tidak benar karena terbukti dalam hasil pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohon oleh Jamaluddin yang hasilnya tertuang dalam Gambar Ukur Nomor : 830/2008 tanggal 5 Maret 2008 (vide bukti T-24) yang merupakan dasar terbitnya Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008 dimana tetangga yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan batas bidang tanah yaitu Ahmad Sarif sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2003, sedangkan Ardin Nirvana (Ardin Simaremare) hanyalah orang yang dipercaya Buchari Saleh sejak tahun 1993 untuk menjaga dan merawat tanah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat bukan sebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan terlebih lagi berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata penguasaan fisik bidang tanah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993 dan Jamaluddin berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak ada satu bukti pun yang menyatakan Jamaluddin pernah mengugasai/mengarap bidang tanah dalam objek sengketa, selain itu pula

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap data yuridis yang diajukan oleh Jamaluddin yaitu berdasarkan AJB No. 1082/SH/1979 Tanggal 28 Desember 1979 A.n. Ahmad Sarif yang ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Drs. Marzuki Darwis sebagai alas hak pendaftaran hak oleh Jamaluddin sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin adalah tidak benar, tidak diproses atau tidak terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No. 03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin (vide bukti T-1,T-4, dan T.II.Int-3) mengandung cacat yuridis karena berdasarkan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, atas nama HALIM SUSANTO dahulu atas nama Jamaluddin (vide bukti T-1,T-4, dan T.II.Int-3) yang merupakan sertipikat hak milik induk dari sertipikat-sertipikat hak milik hasil pemisahan darinya (vide bukti T-5 sampai dengan T-23 dan T.II.Int-4 sampai dengan T.II.Int-22) mengandung cacat yuridis maka secara mutatis mutandis penerbitan sertipikat-sertipikat hak milik hasil pemisahan darinya

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T-5 sampai dengan T-23 dan T.II.Int-4 sampai dengan T.II.Int-22) mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mematuhi ketentuan prosedural dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.3646/Kelurahan Delima atas nama Halim Susanto (vide bukti T-1,T-4, dan T.II.Int-3) beserta sertipikat-sertipikat pemisahannya (vide bukti T-5 sampai dengan T-23 dan T.II.Int-4 sampai dengan T.II.Int-22) sebagaimana ketentuan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Pasal 1, Pasal 2 serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia pemeriksaan Tanah dan diterbitkan berdasarkan data fisik dan data yuridis yang tidak benar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh objek sengketa a quo (vide bukti T-1,T-4, T.II.Int-3, T-5 sampai dengan T-23 dan T.II.Int-4 sampai dengan T.II.Int-22) cacat yuridis dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo terbukti mengandung cacat yuridis, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal dan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal :

- (1) Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, Luas 149 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO;
- (2) Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (3) Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (4) Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (5) Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (6) Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;



- (7) Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surut Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (8) Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas 131 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (9) Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas 134 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (10) Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (11) Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (12) Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;





- (13) Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (14) Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (15) Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (16) Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (17) Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (18) Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;





(19) Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(20) Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas 136 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO.

Semua/seluruh objek sengketa ini berada di Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Propinsi Riau.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

(1) Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, Luas 149 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO;

(2) Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(3) Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(4) Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;



- (5) Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (6) Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (7) Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surut Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (8) Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas 131 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (9) Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas 134 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (10) Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;



- (11) Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (12) Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (13) Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (14) Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (15) Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;
- (16) Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.



(17) Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(18) Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(19) Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas 130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(20) Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas 136 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO.

Semua/seluruh objek sengketa ini berada di Desa/Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Propinsi Riau.

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.459.500,- (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **SELASA** tanggal **3 Mei 2016**, oleh kami **NASRIFAL S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, dan **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASWIRMAN., S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**

**NASRIFAL, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A S W I R M A N, S.H., M.H.**

*Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr.*



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	62.500,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.300.000,-
5. Meterai	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
<b>J U M L A H</b>	Rp.	1.459.500,-

*(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)*